

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT PELINDO HUSADA CITRA

Nomor: Um.5.02.PERDIR/1 /136 /PT.PHC-2024

Nomor: SK-0001.1/DK.PHC/IX-2024

**TENTANG
PEDOMAN TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS
(CODE OF CONDUCT)
DI PT PELINDO HUSADA CITRA**

DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diperlukan suatu pedoman etika dan perilaku yang diterapkan oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dalam perusahaan;
- b. Sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu adanya Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT Pelindo Husada Citra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Akta Notaris Syafran S.H. Nomor 1 tanggal 1 September 1999 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-16306HT.01.01-TH.99 tanggal 13 September 1999, telah mengalami perubahan nama menjadi PT Pelindo Husada Citra berdasarkan Akta Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H. Nomor 8 tanggal 5 Agustus 2015 yang mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0940619.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Heni Yuniartin, S.H., M.Kn., Nomor 1 tanggal 5 Januari 2024 yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Husada Citra Nomor: AHU-AH.01.09-0006024 tanggal 5 Januari 2024;

6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelindo Husada Citra Nomor: Um.5.02.PERDIR/1/4a/PT.PHC-2021 dan Nomor: SK.001.2/DK.PHC/II-2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA TENTANG PEDOMAN TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (*CODE OF CONDUCT*) DI PT PELINDO HUSADA CITRA**
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) di PT Pelindo Husada Citra;
- KEDUA : Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Semua Peraturan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal **ditetapkan**.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2024

PT PELINDO HUSADA CITRA

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI



RM. HAPPY PARINGHADI
Komisaris



dr. HENNY VEIRAWATI
Direktur Utama

**PEDOMAN
TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS
(*CODE OF CONDUCT*)
PT PELINDO HUSADA CITRA**

**No : A / 6 / 9 / PT.PHC -2024
REVISI KE-0**

**PT PELINDO HUSADA CITRA
Jalan Prapat Kurung Selatan No. 1 Tanjung Perak Surabaya 60165**

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	iv
PT PELINDO HUSADA CITRA.....	iv
 BAB 1.....	 1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD PEDOMAN.....	1
C. VISI, MISI, TATA NILAI & PERILAKU UTAMA PT PELINDO HUSADA CITRA...	2
D. MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA PT PELINDO HUSADA CITRA...	4
E. PRINSIP-PRINSIP GCG.....	4
F. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI CODE OF CONDUCT.....	6
PT PELINDO HUSADA CITRA.....	6
 BAB 2.....	 8
STANDAR ETIKA BISNIS.....	8
A. STANDAR ETIKA DENGAN STAKEHOLDERS.....	8
B. STANDAR ETIKA USAHA TERKAIT ASPEK KHUSUS.....	14
 BAB 3.....	 17
STANDAR ETIKA PERILAKU.....	17
A. STANDAR PERILAKU TERKAIT HUBUNGAN KERJA.....	17
B. STANDAR PERILAKU TERKAIT ASPEK KHUSUS.....	20
 BAB 4.....	 30
PELAKSANAAN TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS.....	30
A. PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU.....	30
B. SOSIALISASI.....	30
C. PELAPORAN, PENANGANAN, DAN PENEGAKAN PELANGGARAN.....	31
D. PELANGGARAN DAN SANKSI.....	32
 BAB 5.....	 33
PENUTUP.....	34

**PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT PELINDO HUSADA CITRA**

Kami bersepakat bahwa PT Pelindo Husada Citra dalam menjalankan kegiatannya senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang diwujudkan dalam Tata Nilai Perusahaan dan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis / *Code of Conduct (CoC)*.

Surabaya, 10 September 2024

PT PELINDO HUSADA CITRA

DEWAN KOMISARIS



RM. HAPPY PARINGHADI
KOMISARIS

DIREKSI



dr. HENNY VEIRAWATI
Direktur Utama



dr. PUDJI DJANUARTONO. M.Kes.
Direktur Operasional

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY PT PELINDO HUSADA CITRA	NOMOR : A/06/09/PT.PHC-2024
JUDUL : PEDOMAN TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE of CONDUCT)	REVISI KE : 0 (nol)
	BERLAKU TMT : 10 September 2024
	HALAMAN : Halaman 1 dari 34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) merupakan salah satu wujud komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam pengelolaan Perusahaan. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha PT Pelindo Husada Citra dan standar perilaku setiap Perwira PHC yang bersifat sukarela yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. *Code of Conduct* mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab PT Pelindo Husada Citra maupun individu Perwira PHC maupun pihak lain yang melakukan bisnis dengan PT Pelindo Husada Citra.

Pedoman *Code of Conduct* ini merupakan revisi atau penyempurnaan dari Pedoman *Code of Conduct* tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelindo Husada Citra Nomor: Um.5.02.PERDIR/1/4a/PT.PHC-2021 dan Nomor: SK.001.2/DK.PHC/II-2021 tanggal 22 Februari 2021. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Pedoman ini diharapkan menjadi bagian dari keseharian seluruh Perwira PT PHC dalam beraktivitas.

B. MAKSUD PEDOMAN

Pedoman *Code of Conduct* ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan standar perilaku terbaik bagi Perwira PT Pelindo Husada Citra berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya budaya Akhlak PT Pelindo Husada Citra yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan PT Pelindo Husada Citra serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.

3. Menjabarkan nilai-nilai perusahaan sebagai landasan perilaku yang harus diikuti oleh seluruh Perwira PT PHC dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari.
4. Mendorong perbaikan pengelolaan PT Pelindo Husada Citra dan pengembangan tata nilai yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perusahaan.

C. VISI, MISI, TATA NILAI & PERILAKU UTAMA PT Pelindo Husada Citra

Pelaksanaan pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis oleh Perwira PT Pelindo Husada Citra diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tata Nilai dan Perilaku Utama Perusahaan sebagai berikut:

a. Visi dan Misi

Visi

Menjadi perusahaan kesehatan terkemuka untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional.

b. Misi

1. Menghasilkan kinerja sesuai harapan pemangku kepentingan, dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Menciptakan sumber daya manusia yang berorientasi pada tata nilai AKHLAK;
3. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan standar terbaik berbasis teknologi terkini, berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien;
4. Meningkatkan pemanfaatan pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan;
5. Menciptakan lingkungan kerja yang mengutamakan kesehatan, keselamatan, keamanan dan berwawasan lingkungan.

c. Motto Pelayanan

FACE With Smile (Fast, Accurate, Convenient, Effective and Efficient with Smile)

d. Tata Nilai & budaya Perusahaan

1. Amanah

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Panduan perilaku :

- a) Memenuhi janji dan komitmen
- b) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakanyang dilakukan;
- c) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. Kompeten

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku

- a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b) Membantu orang lain belajar
- c) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

3. Harmonis

Definisi: saling peduli dan menghargai perbedaan perbedaan

Panduan perilaku:

- a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- b) Suka menolong orang lain;
- c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Panduan perilaku

- a) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara
- b) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
- c) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

5. Adaptif

Definisi. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Panduan perilaku

- a) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- b) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi:
- c) Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

Definisi Membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan perilaku:

- a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

D. MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA PT PELINDO HUSADA CITRA

Sebagaimana terdapat dalam Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT Pelindo Husada Citra yaitu:

- 1. Maksud dan tujuan dari PT Pelindo Husada Citra ialah berusaha dalam bidang Perumahsakitan;
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT Pelindo Husada Citra melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta (KBLI-86103);

E. PRINSIP-PRINSIP GCG

1. Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai PT Pelindo Husada Citra. Pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh Stakeholders sesuai dengan haknya. PT Pelindo Husada Citra menjamin akurasi material menyangkut kinerja, keadaan keuangan, serta kepemilikan saham PT Pelindo Husada Citra dan informasi lainnya yang penting serta pengungkapannya kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai PT Pelindo Husada Citra, Konsumen dan Mitra Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik GCG.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. PT Pelindo Husada Citra menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perwira PT Pelindo Husada Citra yang memungkinkan pengelolaan PT Pelindo Husada Citra terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau

organ kerja PT Pelindo Husada Citra yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/ atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Pertamina IHC kepadanya. Oleh karenanya PT Pelindo Husada Citra menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ PT Pelindo Husada Citra yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi PT Pelindo Husada Citra. Akuntabilitas PT Pelindo Husada Citra diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu maupun kepentingan PT Pelindo Husada Citra dengan pihak yang berkepentingan. Penerapan prinsip akuntabilitas ini agar PT Pelindo Husada Citra dapat mengkomunikasikan hak dan kewajiban masing-masing dan selalu dapat mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan PT Pelindo Husada Citra benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masing tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pelindo Husada Citra memastikan berlakunya ukuran kinerja dari semua Perwira PHC berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati selaras dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta memiliki kebijakan tentang reward and punishment.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan PT Pelindo Husada Citra terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip ini merupakan wujud PT Pelindo Husada Citra sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab (good corporate citizen). PT Pelindo Husada Citra menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan

4. Kemandirian

Kemandirian yaitu keadaan di mana PT Pelindo Husada Citra dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat. Oleh karena itu, PT Pelindo Husada Citra dalam mengambil keputusan bertindak obyektif dan bebas dari segala tekanan, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Kemandirian ditekankan oleh PT Pelindo Husada Citra dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ PT Pelindo Husada Citra.

PT Pelindo Husada Citra yakin bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan agar organ PT Pelindo Husada Citra dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi PT Pelindo Husada Citra. Setiap Organ PT Pelindo Husada Citra akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain Organ PT Pelindo Husada Citra tidak ada yang dapat mencampuri pengelolaan PT Pelindo Husada Citra

5. Kewajaran

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan Stakeholders, baik yang timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pelindo Husada Citra akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pelindo Husada Citra juga akan selalu memastikan agar PT Pelindo Husada Citra dapat mengeksekusi haknya terhadap pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pelindo Husada Citra memberikan kesempatan kepada seluruh Stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan PT Pelindo Husada Citra sesuai dengan prinsip keterbukaan dan melalui mekanisme yang berlaku.

F. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI CODE OF CONDUCT PT Pelindo Husada Citra

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis ini menjadi panduan bagi:

1. Perwira PT Pelindo Husada Citra yaitu: Direksi, Dewan Komisaris, Pekerja PWT/PWTT, Tenaga Kerja Jasa Penunjang yang bekerja di lingkungan PT Pelindo Husada Citra;
2. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama PT Pelindo Husada Citra;

3. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya, yaitu badan hukum/ usaha lain yang dikendalikan oleh PT Pelindo Husada Citra, baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Mitra kerja yang bekerja sama dengan PT Pelindo Husada Citra.

Sebuah organisasi hanya dapat mencapai visinya melalui komitmen segenap Perwira PHC dan dengan kerjasama yang solid serta kontribusi yang optimal dari seluruh anggota organisasinya. Demikian pula bagi PT Pelindo Husada Citra, kepatuhan dan komitmen setiap Perwira PHC terhadap Pedoman Perilaku ini memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Perusahaan bersama-sama mewujudkannya dengan:

1. Tanggung jawab sebagai Pekerja
 - a. Membaca, memahami dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku ini;
 - b. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap satu (satu) tahun sekali melalui form yang telah dibagikan dan diupload di Google Drive yang telah disediakan oleh tim Counterpart Good Corporate Governance;
 - c. Melaporkan ke fungsi terkait setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan perusahaan lainnya.
2. Tanggung jawab sebagai pimpinan
 - a. Membaca, memahami, dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku ini,
 - b. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap satu (satu) tahun sekali melalui form yang telah dibagikan dan diupload di Google Drive yang telah disediakan oleh tim Counterpart Good Corporate Governance;
 - c. Melaporkan ke fungsi terkait setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan perusahaan;
 - d. Menjadi panutan bagi Pekerja di lingkungannya;
 - e. Memberikan perlindungan bagi Pekerja yang melakukan pelaporan

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY PT PELINDO HUSADA CITRA	NOMOR : A/06/09/PT.PHC-2024
JUDUL : PEDOMAN TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	REVISI KE : 0 (nol)
	BERLAKU TMT : 10 September 2024
	HALAMAN : Halaman 8 dari 34

BAB II STANDAR ETIKA BISNIS

A. STANDAR ETIKA BISNIS DENGAN STAKEHOLDERS

1. Hubungan dengan Pemerintah

PT Pelindo Husada Citra selalu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. PT Pelindo Husada Citra menganut prinsip bisnis yang bermoral dan beretika dengan menjalin hubungan yang harmonis serta tunduk dan patuh pada ketentuan bisnis serta berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap hubungan dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat arms-length dan harus dihindari penyelewengan. PT Pelindo Husada Citra senantiasa melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. PT Pelindo Husada Citra akan senantiasa mendukung program-program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan.

Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam hubungan dengan Pemerintah, yaitu:

- Mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah;
- Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan;
- Mendukung segala program pemerintah yang terkait dengan operasional perusahaan yang ditujukan untuk kebaikan masyarakat;
- Mematuhi kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Hubungan dengan Pemegang Saham

Pemenuhan kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas PT Pelindo Husada Citra. Karena itu PT Pelindo Husada Citra memiliki komitmen untuk senantiasa

menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pelindo Husada Citra serta peraturan lain yang berlaku, dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar. Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT Pelindo Husada Citra menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai PT Pelindo Husada Citra kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Pelindo Husada Citra, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggungjawabnya sesuai Anggaran Dasar PT Pelindo Husada Citra dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Setiap Pemegang Saham.

3. Hubungan dengan Unit Bisnis/ Unit Usaha dan Anak Perusahaan

PT Pelindo Husada Citra memiliki unit Bisnis dan anak Perusahaan yang merupakan unit bisnis independen dibawah PT Pelindo Husada Citra yang bertujuan mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalkan nilai PT Pelindo Husada Citra dan Anak Perusahaan. Unit bisnis menyediakan jasa layanan kesehatan kepada pelanggan dan Anak Perusahaan menyediakan layanan Jasa Boga.

PT Pelindo Husada Citra membina dan menjaga hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang dengan unit bisnis dan Anak Perusahaan.

4. Hubungan dengan Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

PT Pelindo Husada Citra menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/ operasionalnya. Perwira PHC terlibat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam.

5. Hubungan dengan aktifitas Politik dan Organisasi Politik

PT Pelindo Husada Citra menghormati hak berpolitik dan berserikat. Perusahaan bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi ataupun kontribusi dalam bentuk apapun. Sebagai bentuk komitmennya. Perusahaan menetapkan sebagai berikut:

- a) Perwira PHC dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan Perusahaan untuk kepentingan partai politik;
- b) Perwira PHC dilarang untuk membawa, memasang mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dana/ atau ornamen Partai Politik di lingkungan kantor tempat kerja/ fasilitas umum lain milik perusahaan.
- c) Perwira PHC dapat menjadi pengurus Partai Politik dan atau calon/ anggota legislatif atau calon/ Pimpinan Daerah/ Pemerintah dengan mengajukan PHK sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan;
- d) Perusahaan mendukung Perwira PHC untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi social lainnya yang memberikan manfaat bagi Perusahaan.

6. Keterbukaan informasi Publik dan Hubungan dengan Media Massa

PT Pelindo Husada Citra berkewajiban untuk menyajikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah menetapkan Pedoman Pengelolaan layanan Informasi Publik sebagai standar layanan bagi masyarakat. Perwira PHC yang memiliki kewenangan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik diperkenankan menyampaikan informasi publik.

PT Pelindo Husada Citra senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dalam rangka mensosialisasikan peran, kebijakan dan keberhasilan Perusahaan. Prinsip utama yang dijalankan PT Pelindo Husada Citra terkait hubungan dengan media massa, yaitu:

- a) Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha PT Pelindo Husada Citra;
- b) Memperlakukan media massa secara wajar untuk menciptakan citra (image) PT Pelindo Husada Citra yang lebih baik;.
- c) Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, dengan memperhatikan kepentingan terbaik PT Pelindo Husada Citra;
- d) Mengundang media massa untuk mengekspose berita tentang jasa layanan rumah

sakit.

7. Hubungan dengan Serikat Pekerja

Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra PT Pelindo Husada Citra dalam usaha mencapai tujuan Perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.

8. Hubungan dengan Mitra Kerjasama Operasi dan/ Joint Venture/ Pengelolaan Rumah Sakit

PT Pelindo Husada Citra dapat bekerjasama dengan mitra dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO) dan/ atau membentuk *Joint Venture* (JV) yang bertujuan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Hubungan kerjasama dengan mitra KSO dan JV ditujukan untuk membangun sinergi dan citra yang lebih baik, juga dapat meningkatkan kinerja PT Pelindo Husada Citra. Perwira PHC menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan mitra KSO dan/atau JV dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi, serta terus menjaga rasa saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

PT Pelindo Husada Citra menjalin hubungan dengan mitra KSO dan/atau JV yaitu:

- a) Memastikan kredibilitas dan reputasi calon Mitra KSO dan/atau JV;
- b) Mengungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan, sesuai dengan kebutuhan kerjasama bisnis dengan tetap saling menjaga kerahasiaan informasi;
- c) Saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan Mitra;
- d) Membuat perjanjian kerja tertulis yang berimbang dan saling menguntungkan;
- e) Memenuhi semua hak dan kewajiban antara mitra kerja dengan PT Pelindo Husada Citra sesuai dengan perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati;
- f) Mengutamakan pencapaian kinerja yang optimal;
- g) Membangun komunikasi secara intensif dengan Mitra Kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja;
- h) Kerjasama memenuhi etika bisnis secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan dan kolusi.

9. Hubungan dan Komitmen dengan Pelanggan

PT Pelindo Husada Citra mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan yaitu dengan memberikan pelayanan prima dan bermutu kepada Pelanggan. PT Pelindo

Husada Citra akan berinteraksi dengan Pelanggan secara langsung agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan Pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan Pelanggan. PT Pelindo Husada Citra mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan dengan:

- a) Fokus terhadap kepentingan Pelanggan
- b) Memastikan jasa layanan PT Pelindo Husada Citra sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- c) Memberikan pelayanan yang memadai dan menindaklanjuti setiap keluhan Pelanggan yang terkait dengan jasa layanan PT Pelindo Husada Citra;
- d) Membina hubungan baik berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
- e) Melakukan riset dan inovasi untuk pengembangan produk;
- f) Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial.

10. Hubungan dengan Pesaing

PT Pelindo Husada Citra menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat dan fair dengan para pesaing (*competitor*). Perkembangan bisnis ke depan yang semakin ketat dan terbuka menuntut PT Pelindo Husada Citra untuk terus berinovasi, oleh karenanya PT Pelindo Husada Citra memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Prinsip utama yang dijalankan oleh PT Pelindo Husada Citra dalam melakukan persaingan usaha yang sehat, yaitu:

- a) Mengedepankan keunggulan kualitas layanan yang bermutu;
- b) Mendorong sikap saling menghargai antar pesaing;
- c) Menjadikan perusahaan lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja PT Pelindo Husada Citra;
- d) Menghindari atau tidak melakukan kerjasama dengan pesaing lain atau pihak lain yang bertentangan dengan kaidah persaingan usaha yang sehat;
- e) Melakukan research dan intelligent untuk mengetahui posisi pesaing,

11. Hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa

PT Pelindo Husada Citra menyadari penyedia barang/ jasa merupakan mitra bisnis penting dalam operasional PT Pelindo Husada Citra. Oleh sebab itu PT Pelindo Husada Citra senantiasa menjaga hubungan dan kerjasama yang didasari sikap profesionalisme dan saling menghargai. PT Pelindo Husada Citra senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan penyedia barang/ jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.

Jalinan komunikasi harus dilaksanakan secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi. PT Pelindo Husada Citra menjalin kerjasama dengan penyedia barang/jasa, dengan menerapkan kaidah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara fair dan transparan;
- b) Memberikan kesempatan yang sama pada semua penyedia barang/jasa;
- c) Memenuhi hak-hak penyedia barang/jasa sesuai perjanjian tertulis yang telah disepakati;
- d) Menghormati penyedia barang/ jasa dengan hubungan yang independen dan bebas dari unsur paksaan dan kolusi;
- e) Menjaga hubungan baik dengan penyedia barang/ jasa yang memiliki track record yang baik dan menjatuhkan sanksi terhadap penyedia barang/ jasa yang melakukan pelanggaran.

12. Hubungan dengan Mitra Kerja

PT Pelindo Husada Citra dalam berhubungan dengan Mitra Kerja dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Memastikan kredibilitas dan reputasi calon Mitra Kerja sebelum melakukan perikatan usaha bersama;
- b) Mengungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan, sesuai dengan kebutuhan kerjasama bisnis dengan tetap saling menjaga kerahasiaan informasi;
- c) Saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan Mitra Kerja;
- d) Membuat perjanjian kerja tertulis yang berimbang dan saling menguntungkan;
- e) Memenuhi hak-hak mitra kerja sesuai dengan perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati;
- f) Mengutamakan pencapaian kinerja yang optimal;
- g) Membangun komunikasi secara intensif dengan Mitra Kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja;
- h) Kerjasama secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan dan kolusi.

13. Hubungan dengan Kreditur

Kreditur merupakan pendukung kegiatan Perusahaan. PT Pelindo Husada Citra senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari Kreditur. Oleh karena itu, PT Pelindo Husada Citra melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar,

hanya untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah perusahaan serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk menjaga kepercayaan Kreditur.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan Kreditur, yaitu:

- a) Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan dapat dipercaya bagi calon Kreditur,
- b) Memilih Kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness);
- d) Memenuhi hak-hak Kreditur sesuai perjanjian tertulis yang telah disepakati;
- e) Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan Kreditur
- f) Menjajaki peluang Bisnis dengan Kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

14. Hubungan dengan Investor

PT Pelindo Husada Citra menyadari bahwa kepercayaan investor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan PT Pelindo Husada Citra. Dalam berhubungan dengan investor, PT Pelindo Husada Citra mengedepankan kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah bagi PT Pelindo Husada Citra.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan investor, yaitu:

- a) Menyediakan informasi yang mudah diakses bagi investor atau calon investor secara akurat sesuai dengan kebutuhan informasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Memperlakukan atau memberikan kesempatan yang sama bagi calon investor untuk bekerjasama dan menanamkan modal di PT Pelindo Husada Citra;
- c) Memilih investor dengan melihat track and record yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d) Menjajaki peluang bisnis dengan investor untuk meningkatkan pertumbuhan PT Pelindo Husada Citra;
- e) Dalam melakukan kegiatan investasi harus sesuai perundang-undangan, perijinan dan anggaran dasar perusahaan.

B. STANDAR ETIKA USAHA TERKAIT ASPEK KHUSUS

Beberapa aspek yang secara khusus dalam panduan etika usaha dimasukkan sebagai bagian perilaku dan sikap PT Pelindo Husada Citra sebagai entitas bisnis terhadap

stakeholders yaitu:

1. Integritas Laporan Keuangan

Perusahaan berupaya menjaga integritas laporan keuangan melalui system akuntansi yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku. Integritas laporan keuangan diharapkan dapat mencapai pengelolaan risiko usaha yang memadai, mengamankan aset terhadap kerusakan, kerugian dan kecurangan serta menjaga citra perusahaan terhadap *stakeholder* khususnya Pemegang Saham. PT Pelindo Husada Citra mempunyai komitmen untuk mengungkapkan Laporan Keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Di dalam Laporan Keuangan akan diungkapkan berbagai informasi yang relevan bagi pengguna Laporan Keuangan secara wajar dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

PT Pelindo Husada Citra memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi. PT Pelindo Husada Citra menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi PT Pelindo Husada Citra. PT Pelindo Husada Citra selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

3. Transaksi Afiliasi

PT Pelindo Husada Citra senantiasa melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi berdasarkan prinsip kesetaraan (*arms length relationship*) sehingga kepentingan pemegang saham minoritas serta PT Pelindo Husada Citra tidak dirugikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pelindo Husada Citra selalu mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi secara wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Persaingan Usaha yang Sehat

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari Perwira PHC dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Perwira PHC harus memastikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia;
- b. Perwira PHC harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Perwira PHC harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis dan tidak menyebarkan informasi sensitive apapun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat;
- d. Perwira PHC melaksanakan proses pengadaan Penyedia barang/ jasa yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- e. Perwira PHC dalam mencari, mendapatkan dan menggunakan informasi harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY PT PELINDO HUSADA CITRA	NOMOR : A/06/09/PT.PHC-2024
JUDUL : PEDOMAN TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	REVISI KE : 0 (nol)
	BERLAKU TMT : 10 September 2024
	HALAMAN : Halaman 17 dari 34

BAB III STANDAR TATA PERILAKU

A. STANDAR PERILAKU TERKAIT HUBUNGAN KERJA

1. Integritas dalam Bekerja

PT Pelindo Husada Citra berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas dan professional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan, dan berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. Komitmen ini untuk mewujudkan PT Pelindo Husada Citra yang bersih. Untuk mencapai komitmen tersebut, Perwira PHC:

- a) Wajib mematuhi hukum, peraturan dan undang-undang yang berlaku pada wilayah penugasannya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk peraturan internal Perusahaan;
- b) Bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan;
- c) Menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d) Dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e) Dilarang meminta, memberi dan/ atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/ imbalan/ kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

2. Sikap Kerja Profesional

Perusahaan menyadari bahwa salah satu kunci sukses adalah Perwira PHC, bersikap profesional dalam melakukan Pekerjaannya. Hal tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan terbaik kepada Pelanggan.

a. Dalam berinteraksi Perwira PHC:

- 1) Harus bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi

masukan, solid, serta bersinergi untuk mencapai visi dan misi;

- 2) Melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (setiap individu merupakan bagian dari perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan ataupun kelangsungan operasi perusahaan;
- 3) Berperilaku disiplin dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi pada jam kerja;
- 4) Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan;
- 5) Harus taat kepada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/ kontrak serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- 6) Mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian penuh tanggung jawab.

b. Sebagai Pimpinan, Perwira PHC:

- 1) Menjadi panutan (role model) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya;
- 2) Selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama yang harmonis dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan;
- 3) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
- 4) Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama;
- 5) Menilai kinerja bawahan secara objectif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan
- 6) Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.

c. Sebagai Pekerja, Perwira PHC wajib untuk:

- 1) Bersikap hormat dan santun kepada Pimpinan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan;
- 2) Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan, dan Sistem Tata Kerja (STK) yang sudah ditetapkan;
- 3) Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;
- 4) Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya;
- 5) Mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan
- 6) Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

3. Kesempatan karir yang sama

- a. Perusahaan berkomitmen untuk menjamin setiap Pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya. Perusahaan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan karir bagi semua Pekerja yang didukung oleh standar, prosedur, dan ketentuan internal perusahaan;
- b. Perseroan memastikan bahwa keputusan-keputusan, seperti memperkerjakan seseorang, mengevaluasi, serta memberikan komisi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan factor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

4. Menghindari Diskriminasi

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat atau alasan lain. Perwira PHC tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi dan persaingan tidak sehat

5. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi

Perusahaan memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan memberikan lingkungan kerja di mana setiap Perwira PHC diperlakukan secara adil dan hormat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan. Kesempatan bekerja di PT Pelindo Husada Citra ditawarkan dan diberikan berdasarkan asas manfaat. Semua Perwira PHC dan pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi menurut keterampilan kerja, kualifikasi, kemampuan dan kecakapannya. Keputusan tentang hal ini tidak didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, hubungan pribadi, daerah asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Diskriminasi terhadap seorang Perwira PT Pelindo Husada Citra atau pelamar pekerjaan merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan PT Pelindo Husada Citra.

Perusahaan berkomitmen mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat.

6. Lingkungan Kerja yang Bebas Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan

Perusahaan yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi kualitas kinerja Perwira PHC dengan berbagai pengetahuan dan inovasinya. Menjadi tanggung jawab Perusahaan dan seluruh Perwira PHC dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan dan perbuatan asusila, ancaman, serta kekerasan.

Setiap Perwira PT Pelindo Husada Citra dilarang melakukan tindakan pelecehan dan asusila dalam bentuk apapun baik kepada sesama Perwira PHC maupun kepada rekanan/ pemasok/ Mitra Kerja PT Pelindo Husada Citra. Pelecehan dapat berupa:

- a. Pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon kotor atau penghinaan;
- b. Pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan/ atau menyakitkan dengan maksud merendahkan;
- c. Pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu, kalender, kartun, grafiti, tulisan surat atau gerakan tubuh yang jorok;
- d. Pelecehan seksual, dan lain-lain.

PT Pelindo Husada Citra menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan, PT Pelindo Husada Citra memandang perbuatan asusila yang dilakukan Perwira PHC di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis. Perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reputasi PT Pelindo Husada Citra, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Setiap Perwira PHC berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari perbuatan asusila.

B. STANDAR PERILAKU TERKAIT ASPEK KHUSUS

1. Integritas dan Komitmen

Segenap Perwira PHC baik secara individu maupun kelompok memegang teguh kejujuran, tata krama, etika pergaulan dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis sehari-hari kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Perwira PHC maupun pihak lain yang berhubungan bisnis dengan PT Pelindo Husada Citra, dilarang menggunakan informasi yang diperolehnya untuk kepentingan tertentu dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi pribadi maupun kelompok atas informasi tersebut.

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan

Setiap individu senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam berhubungan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan internal PT Pelindo Husada Citra dan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap Perwira PHC wajib tunduk dan patuh

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan Perwira PHC terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat ditolerir. Hal-hal yang perlu mendapatkan ketegasan terkait dengan permasalahan hukum agar dikonsultasikan dengan fungsi hukum terkait.

3. Kerahasiaan data dan informasi

PT Pelindo Husada Citra menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi rahasia, Informasi yang termasuk rahasia adalah informasi non publik, yaitu informasi yang oleh PT Pelindo Husada Citra belum diungkapkan atau belum tersedia secara umum bagi publik. Informasi lain yang termasuk rahasia adalah informasi pribadi Pekerja. Data-data pribadi harus ditangani secara bertanggung jawab serta dijaga ketat kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk tujuan yang semestinya. Setiap Perwira PT Pelindo Husada Citra harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Perwira PHC harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, difotocopi, difax, disimpan dan dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Seluruh Perwira PHC wajib memperlakukan informasi yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengungkapan informasi penting milik PT Pelindo Husada Citra kepada stakeholders hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai kapasitasnya atau dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Direksi yang memberikan wewenang kepada Corporate Secretary (*one gate policy*);
- b. Perwira PHC tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada stakeholders yang tidak berhak mengetahui informasi tersebut, baik selama maupun setelah berhenti bekerja di PT Pelindo Husada Citra;
- c. Perwira PHC hanya dapat mengungkapkan informasi penting kepada stakeholders setelah mendapat ijin dari pejabat perusahaan yang berwenang atau atas perintah pengadilan;
- d. Perwira PHC dilarang mendiskusikan suatu informasi yang bersifat rahasia dari PT Pelindo Husada Citra kepada pihak keluarga (istri/ suami, anak dan keluarga lainnya) atau kepada Perwira PHC lain yang tidak seharusnya mengetahui informasi tersebut;
- e. Perwira PHC yang berhenti bekerja agar menyerahkan seluruh data yang dimiliki kepada PT Pelindo Husada Citra.

4. Penggunaan Komunikasi Elektrik

Sistem komunikasi elektronik PT Pelindo Husada Citra adalah aset PT Pelindo Husada Citra berupa perangkat dan prosedur penggunaan informasi elektronik. Informasi Elektronik meliputi data elektronik seperti: tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik (*e-mail*), internet, telegram, faksimili atau sejenisnya. Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan PT Pelindo Husada Citra dan merujuk pada Kebijakan PT Pelindo Husada Citra. Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau oleh manajemen perusahaan. Perwira PHC bertanggung jawab dalam penggunaan informasi elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik Perusahaan. Semua perangkat keras, perangkat lunak dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa izin.

5. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Benturan kepentingan adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di PT Pelindo Husada Citra mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara obyektif. Setiap individu wajib menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan PT Pelindo Husada Citra. Perwira PHC dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, Perwira PHC yang berada dalam posisi memiliki benturan kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Beberapa prinsip utama yang harus diikuti segenap Perwira PHC untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, yaitu:

- a) Menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan PT Pelindo Husada Citra di atas kepentingan pribadi atau pihak lain;
- b) Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta PT Pelindo Husada Citra untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan;
- c) Tidak menerima dan/atau memberi hadiah dan/atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam PT Pelindo Husada Citra;
- d) Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis PT Pelindo Husada Citra untuk kepentingan di luar PT Pelindo Husada Citra;

- e) Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/ institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan PT Pelindo Husada Citra maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan PT Pelindo Husada Citra,
- f) Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban PT Pelindo Husada Citra.
- g) Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, Mitra Usaha Bersama, Pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan PT Pelindo Husada Citra;
- h) Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan- kegiatan di luar PT Pelindo Husada Citra pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan ijin:
- i) Melaporkan kepada Pimpinan PT Pelindo Husada Citra bila mempunyai hubungan keluarga dengan mitra, pesaing atau pemasok dan bersedia untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan mereka:
- j) Bagi Perwira PHC yang akan menduduki jabatan pada organisasi yang bersifat sosial, di mana PT Pelindo Husada Citra memiliki keterkaitan, agar sebelum menduduki jabatan tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan;

6. Gratifikasi

Gratifikasi yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah permintaan, pemberian dan/ atau penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/ cinderamata dan/atau hiburan (entertainment) yang diberikan kepada pihak ketiga dan/ atau diterima oleh Perwira PHC, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/ atau tanpa melalui sarana elektronik.

Hadiah/ cinderamata adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan atau permintaan dalam bentuk uang dan atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Hiburan (entertainment) adalah segala sesuatu yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata.

- a. PT Pelindo Husada Citra mengatur dengan tegas terkait pemberian dan/atau penerimaan hadiah/ cinderamata dan atau hiburan (*entertainment*). Pengaturan tersebut sebagai acuan bagi seluruh Perwira PHC dalam menjalankan tugasnya,

sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) yang akan merugikan PT Pelindo Husada Citra, yaitu:

- 1) Perwira PHC tidak diperbolehkan untuk meminta menerima dan atau memberikan hadiah/ cinderamata dan/ atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada;
- 2) Perwira PHC yang menerima hadiah/ cinderamata karena hubungan bisnis, maka hadiah/ cinderamata tersebut menjadi milik PT Pelindo Husada Citra, kecuali benda-benda promosi yang mencantumkan logo/ nama perusahaan Pemberi;
- b. PT Pelindo Husada Citra dapat memberikan hadiah/cinderamata yang wajar atas beban PT Pelindo Husada Citra dengan syarat:
 - 1) menunjang kepentingan PT Pelindo Husada Citra,
 - 2) tidak dimaksudkan untuk menyuap.
 - 3) telah dianggarkan oleh PT Pelindo Husada Citra
 - 4) apabila hadiah/ cinderamata berupa barang maka harus mencantumkan logo PT Pelindo Husada Citra.
- c. Perwira PHC dapat menerima hiburan (*entertainment*) yang wajar berupa jamuan makan yang dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif dan terkait dengan kepentingan PT Pelindo Husada Citra,
- d. Perwira PHC dapat memberikan hiburan (*entertainment*) berupa jamuan makan atas beban PT Pelindo Husada Citra dengan biaya yang wajar dalam kaitannya dengan kegiatan PT Pelindo Husada Citra;
- e. Melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari atasan dalam memberikan hadiah/ cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*) kepada pihak lain;
- f. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memberikan hadiah/ cinderamata dan/ atau hiburan (*entertainment*) harus diotorisasi pejabat yang berwenang dan dipertanggungjawabkan secara jelas.

Ketentuan mengenai Gratifikasi diatur lebih lanjut dalam kebijakan tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penegakan Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis (Code of Conduct) PT Pelindo Husada Citra.

7. Aktivitas Sosial

Perwira PT Pelindo Husada Citra menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dimana PT Pelindo Husada Citra beroperasi. Sebagai bagian dari warga masyarakat secara umum PT Pelindo Husada Citra menghargai hak setiap Perwira PHC untuk terlibat dalam

aktivitas sosial. Beberapa penekanan terkait dengan aktivitas sosial, yaitu:

- a. Dapat mengikuti kegiatan sosial sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau jam kerja yang bersangkutan atau mengakibatkan pertentangan kepentingan PT Pelindo Husada Citra.
- b. Aktivitas sosial yang dilakukan sedapat mungkin memberikan nilai dan citra positif bagi PT Pelindo Husada Citra
- c. Aktivitas sosial yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi kerja serta tetap memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Perwira PT Pelindo Husada Citra
- d. Kegiatan sosial dan organisasi yang diikuti adalah kumpulan yang diakui oleh Pemerintah.

8. Penyuapan

Suap dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau seorang yang memiliki wewenang, dengan maksud agar yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Perusahaan maupun Perwira PHC dilarang untuk menerima, meminta dan/atau memberikan suap (uang, barang, jasa ataupun bentuk lainnya) sebagai imbalan, dari dan kepada pihak manapun untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersangkutan yang bertentangan/ melanggar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

9. Tindak Pidana Pencucian Uang

PT Pelindo Husada Citra berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan PT Pelindo Husada Citra:

Perusahaan membutuhkan dukungan Perwira PT Pelindo Husada Citra sebagai berikut:

- a. Perwira PHC wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang:
- b. Perwira PHC wajib waspada terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

10. Penggunaan Sosial Media

PT Pelindo Husada Citra menghargai setiap Perwira PHC untuk menggunakan sosial media. Namun, dalam bermedia sosial Perwira PHC harus dapat bersikap arif dan bijak sehingga tidak merugikan orang lain, mencemarkan nama baik, menghina, menyebarkan berita bohong, meyesatkan dan mengancam dengan kekerasan. Setiap Perwira PHC

harus mematuhi aturan dan etika dalam penggunaan media sosial sesuai dengan UU ITE

11. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)

PT Pelindo Husada Citra selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. PT Pelindo Husada Citra menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan PT Pelindo Husada Citra dalam jangka panjang. PT Pelindo Husada Citra senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. PT Pelindo Husada Citra selalu mengusahakan agar Pekerja memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, PT Pelindo Husada Citra akan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas PT Pelindo Husada Citra lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Setiap Perwira PHC bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. PT Pelindo Husada Citra sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitasnya. PT Pelindo Husada Citra mengadakan evaluasi secara ilmiah untuk menyusun tindakan pengawasan serta pencegahan seluruh dampak negatif lingkungan akibat aktivitas operasionalnya. Beberapa penekanan yang menjadi tanggung jawab bersama Perwira PT Pelindo Husada Citra terhadap K3LL, yaitu:

- a. Menghargai nilai kehidupan di atas segalanya dan mengelola resiko yang diakibatkan aktivitas operasional PT Pelindo Husada Citra;
- b. Mematuhi setiap ketentuan standar nasional ataupun internasional terkait dengan K3LL, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di lingkungan PT Pelindo Husada Citra;
- c. Berpartisipasi aktif dalam setiap program K3LL di lingkungan kerja;
- d. Mengutamakan tindakan pencegahan (preventif) yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan;
- e. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam;
- f. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan;
- g. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai

kewenangannya;

- h. Mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan PT Pelindo Husada Citra;
- i. Peka dan menghormati nilai dan hak tradisional masyarakat setempat di sepanjang wilayah operasi PT Pelindo Husada Citra.

12. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras dan Perjudian

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan setiap Perwira PHC diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada PT Pelindo Husada Citra serta berpengaruh terhadap pembentukan citra perusahaan. Oleh karena itu setiap Perwira PHC:

- a. Dilarang secara tegas melakukan penyalahgunaan (menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan dan memiliki) narkotika dan atau obat- obatan terlarang.
- b. Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol dan atau minuman keras selama berada di tempat kerja serta wajib memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih.
- c. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.
- d. Penggunaan atau kepemilikan narkotika, obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan/atau minuman keras serta melakukan perjudian di kantor/ lingkungan PT Pelindo Husada Citra atau saat mewakili PT Pelindo Husada Citra akan dikenakan tindakan/ sanksi sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

13. Pencatatan dan Perlindungan Informasi Data, Pelaporan dan Dokumentasi

Ketepatan dan kehandalan dalam menangani data bisnis PT Pelindo Husada Citra merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin ketepatan laporan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Pembukuan dan pelaporan yang akurat mencerminkan reputasi dan kredibilitas PT Pelindo Husada Citra. Mendokumentasikan data bisnis dan keuangan yang akurat dan lengkap adalah tanggung jawab setiap Pekerja. Upaya yang disengaja untuk mengaburkan atau mengarsipkan dokumen atau transaksi dengan cara tidak semestinya, atau memalsukannya adalah sebuah pelanggaran. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat serius terhadap pelanggaran hukum. Oleh karenanya segenap Perwira PHC mengelola data PT Pelindo Husada Citra secara teliti, rapi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan:

- a. Mencatat dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat

dipercaya serta diverifikasi keakuratannya,

- b. Tidak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transaksi transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dokumen, data, informasi atau laporan yang seharusnya disampaikan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis PT Pelindo Husada Citra;
- c. Perwira PT Pelindo Husada Citra dilarang melakukan pembukuan dan/atau dokumentasi yang tidak benar, penyimpangan atau kecurangan yang bertentangan dengan kebijakan PT Pelindo Husada Citra atau undang-undang yang berlaku
- d. Menyampaikan laporan secara jelas, tepat dan akurat sebagai salah satu sumber dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kinerja PT Pelindo Husada Citra.;
- e. Laporan disajikan dengan mengacu pada prinsip transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan harus akurat, relevan, tepat waktu, bebas dari interpretasi dan jelas memperlihatkan fakta yang relevan;
- f. Melakukan dokumentasi laporan sesuai kebijakan internal PT Pelindo Husada Citra.

14. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan

Aset PT Pelindo Husada Citra disediakan semata-mata untuk tujuan menjalankan bisnis Perusahaan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dijual, dipinjamkan, diberikan kepada orang lain atau dibuang tanpa izin. Membawa pergi harta milik PT Pelindo Husada Citra dari tempat kerja tanpa izin dianggap suatu pencurian. PT Pelindo Husada Citra bertanggung jawab untuk melindungi aset Perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan.

Aset PT Pelindo Husada Citra meliputi tidak hanya harta yang bernilai uang (*tangible*) dan nyata tapi juga harta intelektual (*intellectual property*). Intellectual property merupakan kekayaan bisnis atau informasi teknis yang dilindungi oleh undang-undang paten, merk dagang, hak cipta atau rahasia dagang. PT Pelindo Husada Citra akan melindungi dan menyimpan intellectual property yang dimiliki oleh PT Pelindo Husada Citra. Segenap Perwira PHC senantiasa melindungi dan memanfaatkan aset dan properti PT Pelindo Husada Citra secara efisien dengan:

- a. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- b. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya dan menghindari penggunaan di luar kepentingan PT Pelindo Husada Citra

- c. Menjaga dan mengamankan harta PT Pelindo Husada Citra dari kerusakan dan kehilangan;
- d. Memanfaatkan aset/ harta PT Pelindo Husada Citra secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan;
- e. Menyerahkan kembali harta PT Pelindo Husada Citra yang berada di bawah kendalinya setelah masa tugas berakhir.

15. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga seluruh asset perusahaan agar kegiatan bisnis/ operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan visi, misi & tata nilai akhlak PT Pelindo Husada Citra. Perwira PHC wajib berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahuinya. Pelaporan dilakukan dengan didukung data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

Pelaporan dapat disampaikan kepada Pimpinan tertinggi atau ke fungsi Internal Audit yang telah ditugaskan. Jika Perwira PHC tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, pelaporan dapat disampaikan melalui *whistle blowing system (WBS)* yang akan dikelola dan dilakukan oleh fungsi Internal Audit dengan prinsip anonim, rahasia, dan independen. Perwira PHC wajib melaporkan penyimpangan atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, diantaranya sebagai berikut :

- a. Korupsi
- b. Suap benturan kepentingan;
- c. Kecurangan (*fraud*); dan
- d. Pelanggaran hukum dan Peraturan Perusahaan.

Pelanggaran terhadap Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16. Hak Atas Kekayaan Intelektual

PT Pelindo Husada Citra berkomitmen untuk mengembangkan ide-ide dan pengetahuan sebagai asset berharga yang memberikan kontribusi bagi daya saing dan keuntungan Perusahaan. PT Pelindo Husada Citra berkomitmen untuk menjaga property intelektual dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Perwira PHC harus menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual serta menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY PT PELINDO HUSADA CITRA	NOMOR : A/06/09/PT.PHC-2024
JUDUL : PEDOMAN TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	REVISI KE : 0 (nol)
	BERLAKU TMT : 10 September 2024
	HALAMAN : Halaman 30 dari 34

BAB IV

PELAKSANAAN TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS

A. PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU

Penerapan Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis (Code of Conduct) ini menjadi tanggung jawab seluruh Perwira PHC. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis (Code of Conduct) ini di lingkungan PT Pelindo Husada Citra. Para Senior Leader dan seluruh Perwira PHC bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini di lingkungan unit kerja masing-masing.

Direksi membentuk dan mengembangkan pengelolaan Whistle Blowing System yang salah satu tanggung jawabnya adalah menerima dan menangani laporan adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran ketentuan Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*). Ketentuan mengenai pengelolaan Whistle Blowing System diatur dalam Pedoman tersendiri.

B. SOSIALISASI

Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) kepada seluruh Perwira PHC maupun pihak eksternal PT Pelindo Husada Citra dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman ini.

Sosialisasi ini merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis PT Pelindo Husada Citra, berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis kepada seluruh Perwira PHC dan pihak eksternal PT Pelindo Husada Citra serta melakukan penyegaran secara berkala;
- Setiap Pekerja dan *stakeholders* dapat mengakses Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis melalui website PT Pelindo Husada Citra;

D. PELANGGARAN DAN SANKSI

Perusahaan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada Perwira PHC yang melakukan pelanggaran Pedoman Etika Perilaku (*Code of Conduct*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengenaan sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi berpedoman pada anggaran dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap Karyawan Perusahaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

Konsekuensi-konsekuensi atas pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku;

1. Perwira PHC yang terbukti melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika dan Perilaku dapat dikenai tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kebijakan Internal PT Pelindo Husada Citra dan Perjanjian Kerja Bersama.
2. Mitra Kerja Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan Perusahaan.
3. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Sifat dari tindakan indisipliner yang diambil akan tergantung dari keseriusan pelanggaran yang dilakukan serta situasi terkait. Selanjutnya terkait dengan pelaporan, penanganan dan penegakan pelanggaran, Perseroan mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran yang diatur dalam Pengelolaan *Whistle Blowing System*.

- c. Setiap Perwira PHC harus menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis;
- d. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman GCG kepada Perwira PHC baik pada masa orientasi maupun masa bekerja;
- e. Mengkaji secara berkala terhadap Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis dalam rangka mengembangkan Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan PT Pelindo Husada Citra.

Penyelenggaraan sosialisasi Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis dilakukan oleh fungsi Legal di Corporate Secretary dan berkoordinasi dengan fungsi Human Capital.

C. PELAPORAN, PENANGANAN DAN PENEGAKAN PELANGGARAN

Perusahaan memberikan kesempatan kepada Perwira PHC dan stakeholder lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis kepada Perusahaan.

Dalam menyampaikan adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran, pelapor disarankan untuk memberikan informasi mengenai nama, nomor Pekerja, hubungan dengan terlapor, nomor telepon atau email yang dapat dihubungi serta indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan.

PT Pelindo Husada Citra sangat menghargai dan akan ditindaklanjuti oleh fungsi Internal Audit setiap laporan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan dengan cara yang semestinya demi perbaikan dan kemajuan PT Pelindo Husada Citra. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh PT Pelindo Husada Citra. PT Pelindo Husada Citra akan selalu berusaha untuk menjaga kerahasiaan dalam semua penyelidikan. Perusahaan menghargai bantuan Perwira PHC dan stakeholder lainnya yang melaporkan adanya pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti. Perwira PT Pelindo Husada Citra yang terbukti melakukan ancaman, intimidasi, hukuman atau tindakan tidak menyenangkan kepada pelapor, Pekerja yang melaksanakan klarifikasi/ investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pelaporan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Perwira PHC yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan PT Pelindo Husada Citra. Jenis sanksi dan mekanisme pemberian sanksi mengacu kepada kebijakan kepegawaian yang berlaku di PT Pelindo Husada Citra.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY PT PELINDO HUSADA CITRA	NOMOR : A/06/09/PT.PHC-2024
JUDUL : PEDOMAN TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	REVISI KE : 0 (nol)
	BERLAKU TMT : 10 September 2024
	HALAMAN : Halaman 33 dari 34

BAB V PENUTUP

PT Pelindo Husada Citra melakukan evaluasi terhadap Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis PT Pelindo Husada Citra dengan kebutuhan PT Pelindo Husada Citra serta efektivitas dari program implementasi Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis PT Pelindo Husada Citra yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis Etika dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam perkembangannya Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis ini dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehidupan sosial, adat istiadat, norma, maupun perubahan dan perkembangan bisnis Perusahaan. Masukan dari berbagai pihak terhadap pengembangan Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis ini sangat diperlukan oleh PT Pelindo Husada Citra agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di PT Pelindo Husada Citra. Komitmen dan dukungan seluruh Perwira PHC dan *Stakeholders* lainnya merupakan kunci keberhasilan implementasi Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis. Oleh karenanya berbagai pertanyaan, masukan, kritik dan saran dapat disampaikan kepada fungsi Legal di *Corporate Secretary* PT Pelindo Husada Citra.

P E D O M A N

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY PT PELINDO HUSADA CITRA	NOMOR : A/06/09/PT.PHC-2024
JUDUL : PEDOMAN TATA PERILAKU DAN ETIKA BISNIS (CODE OF CONDUCT)	REVISI KE : 0 (nol) BERLAKU TMT : 10 September 2024 HALAMAN : Halaman 34 dari 34

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Manager Legal	Corporate Secretary	Direktur Utama
 Sri Handayani	 Imron Soewono	 dr. Henny Veirawati
Tgl: 10092024	Tgl: 10092024	Tgl: 10092024